BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasInhil@gmail.com

Nomor : 112 /RI-02/PM.00.02/03/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Tembilahan, 21 Maret 2019

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir
di-

Tembilahan

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Undonesia Nomor 30 Tahun 2108 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir pada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya pada masa tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Logistik) Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu menemukan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 s.d 20 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan pengawasan pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah menemukan 6.050 lembar Surat Suara rusak dengan indikator rusak sobek/terpotong, bercak tinta,warna pudar dan kertas kosong, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Surat Suara rusak untuk Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 724 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat) lembar;
   b. Surat Suara rusak untuk DPR RI sebanyak 314 (Tiga Ratus Empat Belas) lembar;
   c. Surat Suara rusak untuk DPD sebanyak 3.958 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan) lembar;
   d. Surat Suara rusak untuk DPRD Provinsi sebanyak 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) lembar;
   e. Surat Suara rusak untuk DPRD Kab/Kota sebanyak 399 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) lembar;
      - Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 1 sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) lembar;
      - Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 2 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar;
      - Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 3 sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) lembar;
      - Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 4 sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) lembar;

- Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 5 sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) lembar;
- Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 6 sebanyak 90 (Sembilan Puluh) lembar;
- Surat Suara rusak untuk Indragiri Hilir 7 sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar.

Maka berdasarkan hasil pengawasan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan hal-hal sebagai beriku:

1. Agar Surat Suara yang rusak tersebut dapat dilakukan pengggantian sesuai dengan jumlah Surat Suara rusak tersebut;
2. Agar KPU kabupaten Indragiri Hilir dapat memastikan ketersediaan Surat Suara rusak tersebut sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir,

Rois Habib

Tembusan : disampaikan kepada
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.